KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP *EXTRAJUDICIAL KILLING* PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH APARAT MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA [1]

Oleh :
Alvons Erlando Wijaya [2]
Flora Pricilla Kalalo [3]
Lusy K. F. R. Gerungan [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis standar serta instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai larangan *extrajudicial killing*, khususnya bagi kelompok rentan seperti pekerja migran dan untuk menganalisis mekanisme pertanggungjawaban negara Malaysia atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukumnya terhadap Pekerja Migran Indonesia berdasarkan prinsip hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Tindakan penembakan fatal yang dilakukan secara sepihak oleh otoritas keamanan Malaysia termasuk di dalamnya *Polis Diraja Malaysia* (PDRM), aparat imigrasi, maupun satuan penjaga perbatasan—terhadap Pekerja Migran Indonesia secara nyata merupakan bentuk pelanggaran berat (*grave breach*) terhadap tatanan hukum internasional dan secara yuridis diklasifikasikan sebagai praktik pembunuhan di luar putusan pengadilan (*extrajudicial killing*). 2. Kerajaan Malaysia selaku subjek hukum internasional utama secara mutlak memikul pertanggungjawaban negara penuh (*full state responsibility*) atas tragedi *extrajudicial killing* yang menimpa PMI.Akibat terpenuhinya unsur-unsur konstitutif dari tindakan salah secara internasional (*internationally wrongful act*) ini, Kerajaan Malaysia memikul kewajiban hukum mutlak (*legal obligation*) untuk melakukan reparasi penuh (*full reparation*) terhadap Pemerintah Indonesia. Bentuk reparasi ini wajib diwujudkan secara kumulatif melalui skema Kompensasi Materiil berdasarkan Pasal 36 ARSIWA.

Kata Kunci : *extrajudicial killing, pekerja migran indonesia, aparat malaysia*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan terhadap hak atas hidup menjadi semakin krusial ketika bersinggungan dengan kelompok rentan, termasuk pekerja migran. Dalam ranah hukum internasional, pekerja migran diakui sebagai yang memiliki kerentanan tinggi terhadap pelanggaran hak asasi manusia akibat posisi mereka di negar asing.[5] Oleh karena itu, masyarakat internasional telah menyepakati instrumen hukum khusus, yaitu Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya tahun 1990. Konvensi ini menegaskan bahwa setiap pekerja migran, terlepas dari status dokumen atau legalitas keberadannya, berhak atas perlindungan hukum yang efektif dan perlakuam manusiawi.[6] Prinsip ini memberikan mandat kepada negara penerima (*receiving state*) untuk menjamin keselamatan para migran dari segala bentuk kekerasan fisik, intimidasi, maupun tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.[7] Dengan demikian, status kewarganegaraan seseorang tidak boleh menjadi pembenaran bagi negara untuk mengabaikan standar perlindungan hukum yang telah ditetapkan secara universal.

Secara geopolitik dan historis, dinamika perlindungan Pekerja Migran Indonesia di yurisdiksi Malaysia tidak dapat dilepaskan dari konstelasi hubungan internasional bilateral yang terjalin antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Malaysia. Sebagai dua negara bertetangga dekat yang berbagi garis perbatasan wilayah darat dan laut secara langsung, hubungan antara Indonesia dan Malaysia secara tradisional kerap diidentifikasikan sebagai hubungan persaudaraan se-rumpun yang diikat oleh kesamaan akar budaya, bahasa, dan nilai-nilai ketimuran. Hubungan bilateral ini juga tercermin melalui tingginya interdependensi ekonomi di tingkat regional Asia Tenggara, di mana Indonesia bertindak sebagai salah satu negara pengirim komoditas tenaga kerja terbesar, sementara Malaysia menempatkan diri sebagai negara penerima yang sangat bergantung pada suplai Pekerja Migran Indonesia guna menggerakkan sektor-sektor industri vital mereka seperti perkebunan kelapa sawit, manufaktur, konstruksi,

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010006
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

[5] *Report of the Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants*, UN Doc. A/HRC/17/33.
[6] *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* 2220 UNTS 3 (ICRMW) Pasal 9 dan Pasal 16.
[7] *Ibid.*, Pasal 16 ayat (2).

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

hingga sektor domestik. Namun, di balik narasi formal mengenai kerja sama ekonomi dan persaudaraan serumpun tersebut, hubungan internasional kedua negara ini secara konsisten diwarnai oleh fluktuasi ketegangan diplomatik yang cukup tajam, terutama ketika bersinggungan dengan isu kedaulatan hukum dan penegakan keadilan terhadap hak-hak fundamental warga negara asing.[8]

Urgensi perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri tidak hanya menjadi tanggung jawab domestik, tetapi juga merupakan bagian dari mekanisme internasional yang harus dipatuhi oleh negara penempatan. Perlindungan hukum bagi migran di luar negeri seringkali terbentur pada ego kedaulatan, sehingga dibutuhkan penguatan mekanisme internasional guna menjamin hak asasi mereka tetap terpenuhi.[9] Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa pelanggaran HAM di Asia Tenggara, khususnya terkait tindakan *extrajudicial killing*, memerlukan analisis yuridis yang mendalam agar tidak menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di kawasan Asia Tenggara.

Ketegangan diplomatik tersebut mencuat ke permukaan akibat adanya benturan paradigma penegakan hukum di wilayah perbatasan dan yurisdiksi domestik masing-masing negara. Kerajaan Malaysia, dalam koridor hak berdaulatnya, menerapkan kebijakan keimigrasian domestik yang cenderung represif dan sekuritisasi terhadap arus masuk warga negara asing yang dinilai ilegal. Di sisi lain, Pemerintah Republik Indonesia memiliki kewajiban konstitusional mutlak yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk memberikan perlindungan hukum seutuhnya kepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia di mana pun mereka berada, termasuk mereka yang sedang mencari nafkah di luar negeri. Ketika aparatur keamanan Malaysia melakukan tindakan eksesif berupa penggunaan kekuatan bersenjata yang mematikan secara sewenang-wenang hingga mengakibatkan terjadinya peristiwa *extrajudicial killing* terhadap Pekerja Migran Indonesia, tindakan tersebut tidak lagi sekadar menjadi diskresi penegakan hukum internal Malaysia, melainkan telah bergeser menjadi pematik krisis diplomatik yang mencederai prinsip-prinsip hubungan bertetangga yang baik (*good neighbourliness*).[10]

Tindakan sewenang-wenang tersebut melahirkan sentimen ketidakadilan di tingkat domestik Indonesia yang menuntut respons diplomatik agresif dari Jakarta. Akibatnya, hubungan bilateral kedua negara kerap terjebak dalam lingkaran ketidakpastian hukum, di mana langkah-langkah diplomasi pasif-akomodatif yang selama ini digunakan terbukti gagal memberikan jaminan ketidakberulangan bagi keselamatan PMI. Oleh karena itu, penempatan analisis hubungan internasional dalam latar belakang penelitian ini menjadi krusial guna memperlihatkan secara objektif bahwa penyelesaian hukum terhadap praktik pembunuhan di luar putusan pengadilan oleh aparat asing wajib ditarik ke panggung hukum internasional formal antarnegara, guna menuntut akuntabilitas pertanggungjawaban negara Kerajaan Malaysia demi menjaga marwah kedaulatan dan kehormatan diplomatik Republik Indonesia.[11]

Dalam konteks penegakan hukum terhadap pekerja migran, penggunaan senjata api oleh aparat hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi standar internasional mengenai prinsip keperluan (*necessity*) dan proporsionalitas, yakni hanya sebagai upaya terakhir untuk melindungi nyawa orang lain. Ketika aparat melakukan penembakan fatal tanpa adanya ancaman nyata yang mendesak, tindakan tersebut bertransformasi dari sekadar tindakan represif menjadi sebuah tindakan pidana internasional yang melanggar hak hidup.[12]

Persoalan *extrajudicial killing* ini tidak dapat dipandang hanya sebagai kesalahan individu personel di lapangan, melainkan harus ditarik ke dalam ranah tanggung jawab negara (*state responsibility*). Berdasarkan prinsip hukum internasional yang tertuang dalam *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA), setiap tindakan organ negara, termasuk aparat penegak hukum, merupakan tindakan negara itu sendiri.[13] Ketika Malaysia gagal melakukan investigasi yang transparan, memberikan sanksi yang adil kepada pelaku, atau memberikan reparasi kepada keluarga

[8] C.P.F. Luhulima, *Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 89.

[9] Bambang Heryanto, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Melalui Mekanisme Internasional," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, hal . 12

[10] Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 142.

[11] Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan Domestik*, Teraju, Jakarta, 2006, hlm. 75.

[12] Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, hal. 120.

[13] *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, International Law Commission (ILC), 2001, Pasal 4 ayat (1).

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

korban PMI, maka Malaysia telah melakukan perbuatan melawan hukum internasional.[14] Dengan demikian, analisis mengenai sejauh mana hukum internasional dapat menjangkau praktik-praktik kekerasan tersebut menjadi sangat mendesak untuk dilakukan. Hal ini bertujuan guna menjamin keadilan bagi para pekerja migran serta mencegah normalisasi pelanggaran HAM di wilayah regional Asia Tenggara.[15]

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum internasional mengenai *extrajudicial killing* dalam konteks perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja migran?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban negara (*state responsibility*) Malaysia menurut hukum internasional terjadap tindakan *extrajudicial killing* yang dilakukan oleh aparatnya terhadap Pekerja Migran Indonesia?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Analisi Pengaturan Hukum Internasional Mengenai *Extrajudicial Killing* Terhadap Pekerja Migran Indonesia

Untuk melakukan pembedahan secara komprehensif, mendalam, dan radikal mengenai legalitas kedudukan tindakan otoritas keamanan Malaysia terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), maka menjadi suatu kewajiban metodologis untuk terlebih dahulu menelaah batasan-batasan serta parameter hukum internasional yang membatasi kekuasaan yurisdiksi suatu negara. Operasi penegakan hukum domestik, meskipun pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk perwujudan konkret dari kedaulatan absolut (*absolute sovereignty*) serta hak eksklusif yang dimiliki oleh suatu negara berdaulat, secara mutlak dan imperatif tidak boleh menegasikan, mengabaikan, atau mereduksi kewajiban-kewajiban hukum internasional yang bersifat mengikat (*binding obligations*). Terutama, kewajiban tersebut berkaitan erat dengan lini perlindungan hak-hak kodrati manusia yang paling mendasar dan melekat sejak lahir.[16]

Pembahasan dalam sub-bab analisis ini akan diuraikan serta dijabarkan secara sistematis, dogmatis, dan hierarkis ke dalam beberapa pilar analisis utama guna membongkar secara tuntas bentuk-bentuk pelanggaran sistemik yang terjadi di lapangan. Kedudukan hak untuk hidup (*right to life*) sebagai hak hakiki yang tidak dapat dikurangi, dibatasi, atau ditangguhkan dalam kondisi keamanan dan situasi politik apa pun (*non-derogable rights*), serta bagaimana status yuridisnya telah mengikat seluruh komunitas global sebagai norma tertinggi yang tidak dapat dikesampingkan atau *jus cogens*. Analisis ini juga akan mengaitkan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip universalitas tersebut ke dalam konteks perlindungan hukum spesifik yang secara hukum melekat pada diri pekerja migran kontemporer, baik yang bersifat reguler (legal) maupun *irregular* (tanpa dokumen resmi/*undocumented*), sebagai subjek hukum internasional yang berhak menerima standar perlindungan internasional minimum (*international minimum standard*) tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apa pun.

Melalui jalinan tiga pilar analisis normatif ini, maka akan diperoleh suatu konklusi yuridis yang objektif, tajam, dan ilmiah mengenai bagaimana suatu tindakan penegakan hukum keimigrasian oleh aparat negara penempatan (*host state*) dapat dinilai telah melampaui batas-batas kewajaran hukum internasional, sehingga secara otomatis bertransformasi menjadi sebuah tindak pidana internasional berupa pembunuhan di luar putusan pengadilan atau yang secara universal dikenal sebagai praktik *extrajudicial killing*.

1. Kedudukan Hak atas Hidup (*Right to Life*) sebagai *Non-Derogable Rights* dan Norma *Jus Cogens*

Hak untuk hidup (right to life) menduduki posisi paling sentral dan fundamental dalam hierarki hak asasi manusia internasional. Hak ini merupakan prasyarat mutlak (sine qua non), di mana tanpa adanya jaminan atas hak hidup, maka pemenuhan hak-hak asasi lainnya baik sipil, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya menjadi sepenuhnya mustahil untuk diwujudkan dalam realitas hukum.[17] Dalam arsitektur hukum internasional kontemporer, hak atas hidup diklasifikasikan secara rigid sebagai *non-*

[14] James Crawford, *The International Law Commission's Articles on State Responsibility: Introduction, Text and Commentaries*, Cambridge University Press, 2002, hal. 94.
[15] *ASEAN Human Rights Declaration* (AHRD), Pasal 11.
[16] Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 22.
[17] *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966, Pasal 4 ayat (2).

FAKULTAS HUKUM UNSRAT

derogable rights. Jaminan internasional ini termaktub secara imperatif dalam Pasal 6 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966 yang menegaskan secara tekstual bahwa setiap manusia memiliki hak atas hidup yang melekat pada dirinya, hak ini wajib dilindungi oleh hukum, dan tidak seorang pun dapat dicabut nyawanya secara sewenang-wenang.

Jika frasa "secara sewenang-wenang" (*arbitrarily*) di dalam Pasal 6 ayat (1) ICCPR tersebut dibedah secara doktrinal, maka larangan perampasan nyawa secara sewenang-wenang mencakup segala bentuk pembunuhan penegak hukum yang dilakukan di luar koridor hukum yang adil, tanpa proses pembuktian di pengadilan, dan tanpa adanya ancaman darurat yang setara.[18] Berdasarkan ketentuan imperatif yang termaktub dalam Pasal 4 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966, status *non-derogable* ini memberikan konsekuensi yuridis bahwa dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa sekalipun—seperti situasi perang, ancaman disintegrasi internal, darurat militer, hingga krisis ekonomi yang akut—otoritas negara sama sekali tidak diberikan celah hukum sedikit pun untuk mengurangi, membatasi, menangguhkan, apalagi mengesampingkan pemenuhan hak hidup terhadap siapa pun yang berada di wilayah yurisdiksinya.

Dalam yurisprudensi internasional, Komite HAM PBB melalui *General Comment No. 36* secara progresif menyatakan bahwa hak atas hidup tidak boleh ditafsirkan secara sempit, melainkan menuntut kewajiban positif dari negara untuk memutus segala bentuk impunitas terhadap aparat hukum yang bertindak brutal di luar wewenang pengadilan. Lebih jauh dan mendalam secara doktrinal, larangan terhadap tindakan penghilangan nyawa seseorang secara sewenang-wenang melalui praktik kekerasan aparat atau *extrajudicial killing* telah mencapai derajat kedudukan tertinggi sebagai norma *jus cogens* (*peremptory norm*) dalam konstelasi hukum internasional.[19] Norma *jus cogens* sendiri dipahami sebagai suatu norma tertinggi dalam hukum internasional umum yang telah diterima, diakui, dan dihormati oleh komunitas internasional secara keseluruhan sebagai sebuah norma yang tidak boleh dilanggar, tidak dapat diubah melalui perjanjian internasional apa pun, dan hanya dapat dianulir oleh norma hukum internasional umum berikutnya yang memiliki sifat dan derajat yang sama.

Konsekuensi yuridis yang lahir dari status *jus cogens* ini adalah munculnya kewajiban hukum yang bersifat *erga omnes*, yakni kewajiban yang mengikat seluruh negara di dunia tanpa terkecuali, terlepas dari apakah negara tersebut telah meratifikasi atau belum meratifikasi konvensi-konvensi internasional mengenai hak asasi manusia secara spesifik. Melalui sifatnya yang *erga omnes*, hak atas hidup ini memberikan landasan hukum hukum internasional untuk menolak segala macam bentuk imunitas, pembenaran hukum domestik, ataupun alasan darurat nasional yang diajukan oleh negara pelanggar. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum publik internasional, tindakan dari otoritas keamanan suatu negara—termasuk Kerajaan Malaysia—yang mencabut nyawa seorang individu secara instan tanpa melalui mekanisme proses peradilan yang jujur, terbuka, dan sah (*due process of law*) secara otomatis diklasifikasikan sebagai bentuk pelanggaran berat (*grave breach*) terhadap norma hukum internasional yang menduduki kasta tertinggi.

2. Parameter Penggunaan Kekuatan Mematikan (Lethal Force) Aparat Penegak Hukum Berdasarkan Standar Internasional

Dalam menjalankan fungsi-fungsi penegakan hukum domestik, menjaga stabilitas keamanan, serta menegakkan aturan hukum pidana, aparat bersenjata negara pada dasarnya tidak pernah diberikan kekuasaan mutlak atau cek kosong untuk menggunakan senjata api secara bebas dan sewenang-wenang. Hukum internasional telah memancangkan barikade pembatas yang sangat ketat dan rigid melalui instrumen hukum internasional khusus, yaitu *UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* 1990 yang diadopsi dalam Kongres PBB, serta *UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials* 1979.[20] Apabila ditinjau berdasarkan Prinsip ke-9 dari *UN Basic Principles* 1990, penggunaan senjata api dan pengerahan kekuatan mematikan (*lethal force*) oleh aparat keamanan dikategorikan sebagai suatu tindakan yang sangat eksepsional, luar biasa, dan hanya dapat dibenarkan secara hukum apabila ditempatkan sebagai jalan pintas paling terakhir

[18] Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*, N.P. Engel, Kehl, 2005, hlm. 121-123.

[19] Malcolm N. Shaw, *International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2017, hlm. 93-94.

[20] *UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*, Havana, 1990, Prinsip ke-9.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

(*ultima ratio*) ketika cara-cara non-kekerasan lainnya sudah tidak lagi memadai atau gagal total.[21]

Prinsip ke-9 *UN Basic Principles* 1990 secara eksplisit menyatakan bahwa petugas penegak hukum tidak boleh menggunakan senjata api terhadap orang lain kecuali dalam kondisi pembelaan diri atau membela orang lain dari ancaman kematian atau cedera serius yang seketika, atau untuk mencegah terjadinya kejahatan berat yang melibatkan ancaman serius terhadap kehidupan. Jika teks internasional ini dianalisis secara mendalam, maka standardisasi ini membebankan tiga parameter kumulatif yang bersifat absolut dan wajib dipenuhi oleh setiap aparat di lapangan sebelum mengambil keputusan krusial untuk melepaskan tembakan yang dapat merenggut nyawa seseorang.

a. Asas Legalitas (*Legality*): Menuntut bahwa setiap tindakan penggunaan kekuatan bersenjata oleh aparat harus memiliki landasan hukum positif domestik yang jelas, tertulis, akuntabel, serta sejalan dengan instrumen hukum internasional, bukan berdasarkan atas dasar diskresi personal atau keputusan emosional aparat di lapangan. Otoritas penegak hukum harus tunduk pada koridor regulasi yang membatasi, bukan membebaskan penggunaan senjata.
b. Asas Keharusan (*Necessity*): Menegaskan bahwa tembakan mematikan hanya boleh dilepaskan jika secara objektif tidak ada lagi pilihan atau alternatif tindakan lain yang kurang ekstrem untuk melumpuhkan ancaman tersebut. Otoritas keamanan wajib membuktikan secara logis bahwa tindakan-tindakan pre-emptif seperti negosiasi, pemberian tembakan peringatan verbal ke udara, atau penggunaan alat pelumpuh non-mematikan (*non-lethal weapons*) sudah dilakukan namun gagal meredam ancaman.
c. Asas Proporsionalitas (*Proportionality*): Menetapkan bahwa tingkat eskalasi kekuatan yang digunakan oleh aparat keamanan harus sebanding dan seimbang dengan tingkat bahaya atau ancaman nyata yang sedang dihadapi di lapangan. Tembakan langsung yang mengakibatkan kematian hanya dinilai sah secara hukum internasional apabila ditujukan semata-mata demi melindungi nyawa aparat itu sendiri atau nyawa orang lain dari ancaman kematian atau cedera fisik yang sangat serius dan bersifat seketika (*imminent threat of death or serious injury*). Di luar dari kondisi ancaman nyawa yang setara tersebut, penggunaan senjata api diklasifikasikan sebagai tindakan tidak proporsional (*disproportional force*).

Jika aparat keamanan—termasuk kepolisian perbatasan Malaysia—melakukan penembakan fatal terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tidak bersenjata atau tidak memberikan ancaman nyata yang mengancam nyawa, maka parameter kumulatif ini telah dilanggar, dan tindakan tersebut secara yuridis bertransformasi menjadi *extrajudicial killing* yang dilarang keras. Negara dilarang keras membiarkan aparat penegak hukumnya bertindak ganda sebagai penyidik, jaksa, hakim, sekaligus eksekutor mati di lapangan secara instan, karena hal tersebut meruntuhkan fondasi *due process of law* yang menjadi tiang penyangga utama hukum hak asasi manusia internasional.

3. Prinsip Universalitas HAM dan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Kontemporer

Prinsip fundamental berikutnya yang memegang peranan krusial dan mengikat dalam jalinan analisis ini adalah prinsip universalitas (*universality*) dan prinsip nondiskriminasi (*non-discrimination*) yang secara agung diatur dalam Pasal 2 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948. Prinsip universalitas ini dengan tegas memproklamasikan bahwa setiap individu manusia di muka bumi ini berhak atas seluruh pemenuhan hak-hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi tersebut tanpa adanya pembedaan atau diskriminasi dalam bentuk apa pun, termasuk pembedaan yang didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik, status kekayaan, asal-usul nasional, maupun status kewarganegaraan seseorang. Dalam konteks perlindungan spesifik terhadap kaum pekerja migran yang berada di luar negeri, *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ICRMW) 1990 mengesahkan perluasan perlindungan ini secara kodifikatif.[22] Secara doktrinal, perlindungan secara kodifikatif ini mengandung makna bahwa prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia yang awalnya bersifat abstrak, tersebar di berbagai instrumen hukum internasional yang terpisah, serta didominasi oleh hukum kebiasaan internasional,

[21] *Human Rights Committee, General Comment No. 36 on Article 6 of the ICCPR*, UN Doc. CCPR/C/GC/36, 2018,

[22] *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ICRMW) 1990, Pasal 9.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

kini telah dihimpun, disusun, dan dilekatkan ke dalam satu kodifikasi dokumen hukum positif tertulis yang tunggal, sistematis, dan komprehensif. Kodifikasi internasional melalui ICRMW 1990 ini secara yuridis meningkatkan derajat hukum perlindungan pekerja migran dari yang semula hanya berupa deklarasi moral-politik non-mengikat (*non-legally binding*), bertransformasi menjadi norma hukum konvensi tertulis yang melahirkan kewajiban hukum mutlak (*legal obligations*) bagi negara-negara pihak untuk mengimplementasikannya ke dalam yurisdiksi domestik mereka.

Pasal 9 ICRMW dengan tegas menyatakan bahwa hak untuk hidup dari pekerja migran dan anggota keluarganya wajib dilindungi harus dilindungi oleh hukum, dan mereka berhak atas perlindungan negara dari tindakan kekerasan atau cedera fisik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun individu swasta. Sangat krusial untuk digarisbawahi secara tebal dalam analisis hukum ini adalah bahwa perlindungan hak atas hidup ini berlaku secara utuh bagi seluruh pekerja migran tanpa memandang status keimigrasian mereka, baik mereka yang berstatus reguler (legal/berdokumen resmi) maupun mereka yang berstatus *irregular* (tanpa dokumen resmi/*undocumented*). Negara penempatan (*host state*) seperti Kerajaan Malaysia kerap kali berlindung di balik tameng penegakan kedaulatan hukum dan regulasi keimigrasian domestik untuk menjustifikasi serta melegitimasi tindakan represif berupa penembakan oleh aparat bersenjata terhadap PMI yang berstatus *irregular*.

Dalam kacamata hukum internasional, pelanggaran administrasi keimigrasian (*immigration offenses* atau *illegal entry*) dikategorikan murni sebagai bentuk pelanggaran hukum administratif atau hukum sipil ringan, dan sama sekali bukan merupakan tindak kejahatan kriminal berat (*felony*) yang dapat mengancam eksistensi keamanan nasional suatu negara. Melarikan diri dari kejaran petugas imigrasi atau melintasi batas negara secara ilegal tidak pernah memberikan hak yuridis bagi aparat untuk bertindak sebagai algojo.

Tindakan pengejaran secara brutal dan pelepasan tembakan fatal yang mengakibatkan kematian terhadap PMI dengan dalih karena korban mencoba melarikan diri dari razia keimigrasian merupakan bentuk pelanggaran yang nyata terhadap doktrin *international minimum standard*.[23] Doktrin hukum kebiasaan internasional ini mewajibkan setiap negara penempatan untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan keselamatan minimum kepada warga negara asing yang berada di dalam wilayahnya setara dengan perlindungan hukum yang mereka berikan kepada warga negara mereka sendiri dari segala bentuk tindakan kesewenang-wenangan (*arbitrary acts*) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum negara.

Sifat universalitas HAM menegaskan secara mutlak bahwa status keimigrasian seseorang yang cacat secara administratif tidak pernah menghilangkan martabat kemanusiaannya sebagai subjek hukum, dan negara tidak memiliki pembenaran yuridis internasional apa pun untuk mereduksi perlindungan hak hidup pekerja migran atas nama penegakan hukum domestik.

B. Pertanggungjawaban Negara (*State Responsibility*) Malaysia Terhadap Tindakan Extrajudcia Killing yang Dilakukan oleh Aparatnya

Setelah melakukan pembedahan secara radikal, mendalam, dan komprehensif mengenai batasan serta parameter pelanggaran hak atas hidup dalam konstelasi hukum internasional pada sub-bab sebelumnya, maka hal tersebut secara logis memunculkan suatu urgensi yuridis kontemporer untuk menelaah bagaimana keterkaitan kausalitas tindakan penembakan tersebut terhadap subjek hukum internasional utama, yaitu negara penempatan (*host state*). Dalam realitas hubungan diplomatik dan dinamika geopolitik regional, penyelesaian kasus kekerasan bersenjata yang menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI) di wilayah yurisdiksi Malaysia sering kali menemui jalan buntu (*deadlock*) secara berkepanjangan. Kondisi ini dipicu oleh adanya tendensi, itikad, dan kebiasaan dari pemerintah domestik setempat untuk melokalisasi masalah-masalah hukum yang muncul di lapangan. Pemerintah domestik kerap kali melemparkan kesalahan semata-mata kepada individu aparat penegak hukum secara personal dengan narasi publik bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan "oknum" di luar batas yang bersifat individual dan personal, sehingga secara otomatis melepaskan institusi kekuasaan negara dari jerat hukum internasional.[24]

[23] Richard B. Lillich, *The Human Rights of Aliens in Contemporary International Law*, Manchester University Press, Manchester, 1984, hlm. 45.

[24] I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 78.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Doktrin pertanggungjawaban negara (*state responsibility*) menolak keras, menentang, dan menegasikan bentuk simplifikasi serta reduksi hukum tersebut. Untuk membongkar kepalsuan argumen "oknum" yang kerap dijadikan tameng diplomatik dan menuntut akuntabilitas Kerajaan Malaysia secara internasional, maka analisis dalam sub-bab ini akan dijabarkan secara rigid, komprehensif, dogmatis, dan doktrinal ke dalam empat anak poin pembahasan utama yang saling mengunci. Pertama, analisis akan menitikberatkan secara mendalam pada doktrin atribusi (*attribution*) untuk menguji secara objektif status hukum *Polis Diraja Malaysia* (PDRM) atau otoritas keamanan perbatasan sebagai organ resmi negara berdasarkan Pasal 4 Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001. Kedua, pembahasan akan menguliti secara tajam unsur-unsur pembentuk tindakan salah secara internasional (*internationally wrongful act*) yang melekat secara inheren pada kasus penembakan fatal PMI. Ketiga, analisis akan mematahkan pembelaan negara terkait tindakan melampaui wewenang (*ultra vires/unauthorized acts*) berdasarkan kerangka rigid Pasal 7 Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, serta merumuskan secara definitif bentuk-bentuk reparasi hukum (*reparation*) yang wajib dipenuhi oleh Kerajaan Malaysia, baik berupa kompensasi materiil maupun satisfaksi internasional.[25] Keempat, analisis ini akan merumuskan secara definitif bentuk-bentuk reparasi hukum (*reparation*) yang wajib dipenuhi oleh Kerajaan Malaysia, baik berupa kompensasi materiil maupun satisfaksi internasional.

1. Atribusi Tindakan Aparat Penegak Hukum sebagai Organ Resmi Negara Berdasarkan Pasal 4 ARSIWA 2001

Fondasi utama, mutlak, dan fundamental untuk menjerat serta melekatkan pertanggungjawaban suatu negara dalam hukum internasional diawali dengan pembuktian secara metodologis terhadap doktrin atribusi (*doctrine of attribution* atau *imputability*). Doktrin atribusi ini secara tegas, rigid, dan kodifikatif mengatur mengenai syarat-syarat yuridis di mana suatu perbuatan, tindakan fisik, maupun kelalaian (*omission*) yang dilakukan oleh individu manusia atau sekelompok manusia di lapangan dapat dianggap, dialihkan, didelegasikan, dan diletakkan sebagai tindakan hukum yang lahir dari personifikasi hukum negara itu sendiri (*act of state*). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA) 2001 yang dirumuskan oleh Komisi Hukum Internasional PBB (*International Law Commission*), ditegaskan secara imperatif bahwa perilaku dari setiap organ negara harus dianggap sebagai tindakan negara tersebut menurut hukum internasional, terlepas dari apakah organ tersebut memegang fungsi struktural di tingkat pusat maupun daerah.[26]

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts2001 memberikan definisi gramatikal yang sangat luas dan mencakup segala aspek struktural mengenai organ negara, yang menegaskan bahwa organ negara meliputi setiap orang atau entitas yang memiliki status atau kedudukan sebagai organ berdasarkan hukum domestik (*internal law*) negara yang bersangkutan, tanpa membedakan apakah organ tersebut menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, yudisial, maupun fungsi-fungsi pengamanan perbatasan khusus lainnya. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum kebiasaan internasional yang ditegaskan oleh Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) dalam kasus *Differences Relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of the Commission on Human Rights (1999)*, yang menyatakan bahwa tindakan organ negara adalah tindakan negara itu sendiri.[27]

Jika pasal dan yurisprudensi ini dikorelasikan secara langsung dan linear dengan struktur hukum ketatanegaraan Malaysia, maka *Polis Diraja Malaysia* (PDRM), Korps Imigrasi, Angkatan Pertahanan Awam, maupun Angkatan Tentara Malaysia yang berjaga di garis perbatasan secara De Jure dan De Facto merupakan organ resmi negara yang dibentuk, digaji melalui anggaran negara, dipersenjatai dengan logistik negara, dan diberikan otoritas legal berdasarkan undang-undang nasional mereka, seperti *Police Act 1967* (Akta Polis Malaysia) dan *Immigration Act 1959/63*. Oleh karena itu, ketika aparat PDRM melepaskan tembakan fatal yang mengakibatkan

[25] *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966, Pasal 7

[26] *International Law Commission, Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with Commentaries*, UN Doc. A/56/10, 2001, Commentary on Article 4, para. 3.

[27] *Differences Relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of the Commission on Human Rights*, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1999, hlm. 62.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

kematian di luar putusan pengadilan (*extrajudicial killing*) terhadap PMI, tindakan tersebut secara otomatis, demi hukum (*ipso jure*), ter-atribusi langsung ke dalam tubuh Kerajaan Malaysia. Negara tidak dapat berkelit atau membebaskan diri dengan alasan bahwa tindakan tersebut di luar kendali pemerintahan pusat, karena secara yuridis, baju dinas, lencana, tanda pangkat, dan senjata api yang melekat pada aparat adalah representasi fisik dari kedaulatan negara Malaysia itu sendiri.

2. Analisi Unsur-Unsur *Internationally wrongfull Act* dalam Kasus Penembakan Pekerja Migran Indonesia

Lahirnya kewajiban hukum berupa pertanggungjawaban internasional tidak terjadi secara serta-merta atau otomatis begitu saja, melainkan wajib memenuhi elemen-elemen konstitutif dari suatu tindakan salah secara internasional atau yang secara universal diistilahkan sebagai *internationally wrongful act*. Berdasarkan aturan umum dan kaidah dasar yang dicanangkan dalam Pasal 2 Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, suatu perbuatan atau kelalaian negara dapat dikategorikan sebagai tindakan salah secara internasional apabila secara kumulatif dan tanpa pengecualian memenuhi dua unsur pokok berikut:

a. Unsur Subjektif (*Subjective Element*): Bahwa perilaku yang berupa tindakan (*conduct*) atau kelalaian (*omission*) yang terjadi di lapangan dapat diatribusikan (*attributable*) secara sah kepada negara berdasarkan hukum internasional.[28] Unsur ini telah terpenuhi secara sempurna, mutlak, dan tidak terbantahkan melalui pembuktian Pasal 4 Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 bahwa aparat PDRM atau imigrasi adalah organ resmi yang bertindak atas nama negara.
b. Unsur Objektif (*Objective Element*): Bahwa perbuatan atau kelalaian tersebut secara nyata dan faktual merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum internasional (*breach of an international obligation*) yang sedang mengikat negara yang bersangkutan pada saat tindakan tersebut dieksekusi di lapangan.[29] Penting pula dicatat dalam perdebatan hukum modern bahwa ARSIWA 2001 menganut teori tanggung jawab objektif (*strict liability*), di mana pembuktian adanya unsur kesalahan sengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) dari pemerintah pusat tidak lagi menjadi syarat mutlak lahirnya pertanggungjawaban negara, melainkan cukup dibuktikan terjadinya pelanggaran kewajiban internasional objektif tersebut.

Dalam konteks penembakan fatal terhadap PMI, unsur objektif ini terpenuhi secara telanjang dan nyata. Kerajaan Malaysia telah mengikatkan diri sebagai subjek hukum internasional, anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta terikat pada hukum kebiasaan internasional (*international customary law*). Tindakan melakukan *extrajudicial killing* terhadap pekerja migran merupakan bentuk pelanggaran langsung terhadap kewajiban internasional untuk menghormati hak atas hidup yang berstatus *jus cogens*, pelanggaran terhadap kewajiban memberikan perlindungan kemanusiaan tanpa diskriminasi, serta pelanggaran atas prinsip universal *due process of law*. Ketika kedua unsur kumulatif ini—atribusi negara dan pelanggaran kewajiban internasional—telah terpenuhi tanpa adanya alasan pembenar (*circumstances precluding wrongfulness*), maka demi hukum, Kerajaan Malaysia berada dalam status sebagai negara pelanggar hukum (*state in breach*) yang memikul tanggung jawab hukum penuh di panggung internasional.

3. Penolakan Argumen "Tindakan Oknum" Berdasarkan Doktrin *Ultra Vires* Pasal 7 ARSIWA 2001

Sanggahan klasik, retorika politik, dan pembelaan yang selalu dilemparkan oleh perwakilan diplomatik Malaysia dalam forum-forum bilateral maupun multilateral adalah klaim bahwa penembakan fatal terhadap PMI dilakukan oleh aparat yang melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) internal domestik, sehingga tindakan itu dinilai sebagai tindakan personal di luar wewenang (*unauthorized acts*).

Hukum internasional telah mengantisipasi taktik menghindar ini secara brilian dan progresif melalui Pasal 7 Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 yang mengatur mengenai doktrin *ultra vires*. Pasal ini menegaskan secara eksplisit bahwa perilaku organ negara atau entitas yang diberi wewenang untuk menjalankan elemen otoritas pemerintah harus dianggap sebagai tindakan negara menurut hukum internasional, jika organ tersebut bertindak

[28] *Ibid*, Commentary on Article 2, para. 5.
[29] James Crawford, *The International Law Commission's Articles on State Responsibility: Introduction, Text and Commentaries*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, hlm. 112-115.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

dalam kapasitasnya sebagai organ, meskipun tindakan tersebut nyata-nyata telah melampaui wewenangnya (*exceeds its authority*) atau melanggar instruksi hukum yang diberikan (*contravenes instructions*).

Prinsip hukum yang terkandung dalam Pasal 7 Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 ini menganut asas kepastian hukum internasional dan doktrin *efektivitas*. Doktrin ini diperkuat oleh putusan Mahkamah Internasional dalam kasus *Caire Claim (1929)*, yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas tindakan aparatnya meskipun aparat tersebut bertindak di luar kompetensinya atau melanggar perintah atasan, asalkan mereka bertindak dengan menggunakan kedudukan resmi mereka.[30]

Selama aparat keamanan Malaysia bertindak dengan menggunakan kapasitas resminya—seperti memakai seragam dinas, mengendarai kendaraan operasional institusi, menggunakan senjata api inventaris negara, dan berada dalam waktu dinas operasi pengamanan keimigrasian—maka penyalahgunaan wewenang berupa penembakan brutal tetap dianggap sebagai tindakan negara Malaysia. Hukum internasional tidak memedulikan apakah aparat tersebut melanggar perintah atasannya atau melanggar regulasi internal Malaysia. Logika hukumnya adalah bahwa negaralah yang memilih, merekrut, mendidik, memberikan gaji, dan menaruh senjata api ke tangan aparat tersebut, sehingga ketika terjadi kegagalan sistemik berupa penyalahgunaan kekuatan mematikan (*abuse of lethal force*), negara wajib memikul seluruh konsekuensi hukumnya dan tidak dapat mencuci tangan di balik tameng "tindakan oknum".

4. Bentuk-Bentuk Reparasi Hukum: Implementasi Kewajiban Kompensasi dan Satisfaksi

Konsekuensi yuridis yang paling akhir, krusial, dan substantif dari terbuktinya pertanggungjawaban negara adalah timbulnya kewajiban mutlak bagi negara pelanggar untuk melakukan pemulihan atau reparasi hukum (*reparation*) secara penuh atas seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan yang bertentangan dengan hukum internasional. Kewajiban tersebut merupakan konsekuensi logis dari prinsip bahwa setiap pelanggaran terhadap kewajiban internasional harus diikuti dengan upaya untuk memulihkan hak pihak yang dirugikan. Dengan demikian, pertanggungjawaban negara tidak berhenti pada pengakuan adanya pelanggaran, tetapi juga mengharuskan negara pelanggar mengambil langkah konkret guna mengembalikan keadaan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

Doktrin mengenai kewajiban reparasi tersebut berakar pada putusan monumental Mahkamah Internasional Permanen (*Permanent Court of International Justice*) dalam *Chorzów Factory Case* (1928), yang menegaskan prinsip fundamental bahwa reparasi harus, sejauh mungkin, menghapus seluruh konsekuensi dari tindakan yang melanggar hukum dan membangun kembali keadaan yang seharusnya ada apabila tindakan tersebut tidak pernah dilakukan. Putusan tersebut menjadi salah satu tonggak utama dalam perkembangan hukum tanggung jawab negara karena menegaskan bahwa tujuan reparasi bukan sekadar memberikan ganti rugi, melainkan memulihkan keseimbangan hukum yang telah terganggu akibat perbuatan melawan hukum internasional.

Prinsip yang dirumuskan dalam *Chorzów Factory Case* kemudian memperoleh pengakuan yang lebih sistematis dalam *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA) Tahun 2001. Berdasarkan Pasal 34 ARSIWA, reparasi penuh atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan salah secara internasional dapat diberikan dalam bentuk restitusi (*restitution*), kompensasi (*compensation*), dan satisfaksi (*satisfaction*), baik diterapkan secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk kombinasi. Ketiga bentuk reparasi tersebut disusun untuk memastikan bahwa seluruh kerugian, baik yang bersifat material maupun immaterial, memperoleh penyelesaian hukum yang proporsional sesuai dengan karakter dan akibat dari pelanggaran yang terjadi.

Restitusi bertujuan mengembalikan keadaan kepada kondisi semula sebelum pelanggaran dilakukan sejauh hal tersebut masih memungkinkan untuk diwujudkan. Apabila restitusi tidak dapat sepenuhnya memulihkan keadaan atau secara faktual tidak mungkin dilaksanakan, negara pelanggar berkewajiban memberikan kompensasi atas kerugian yang dapat dinilai secara finansial. Sementara itu, satisfaksi diberikan untuk memulihkan kerugian yang bersifat nonmaterial, seperti melalui pengakuan atas pelanggaran, penyampaian permintaan maaf resmi, atau bentuk pemulihan lain yang dianggap layak menurut hukum internasional. Dengan demikian, sistem reparasi dalam hukum

[30] *Jean-Baptiste Caire Claim (France v. Mexico)*, Berne, 1929, R.I.A.A. Vol. V, hlm. 516.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

internasional mencerminkan prinsip bahwa setiap pelanggaran terhadap kewajiban internasional harus diikuti oleh pemulihan yang efektif, menyeluruh, dan seimbang guna mengembalikan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Dalam kasus operasi *extrajudicial killing* yang menimpa PMI, bentuk restitusi (yaitu mengembalikan ke keadaan semula sebelum kejadian) secara biologis dan kodrati manusia adalah mustahil untuk diwujudkan karena nyawa korban yang telah hilang tidak dapat dikembalikan lagi. Oleh karena itu, Kerajaan Malaysia secara hukum internasional memikul kewajiban mutlak untuk menyediakan dua bentuk reparasi lainnya secara kumulatif:

a. Kompensasi materiil merupakan salah satu bentuk reparasi yang diakui dalam hukum internasional sebagai konsekuensi dari adanya tindakan salah secara internasional yang menimbulkan kerugian yang dapat dinilai secara ekonomi. Berdasarkan Pasal 36 *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA) Tahun 2001, Malaysia berkewajiban menanggung dan membayar seluruh kerugian finansial yang dialami oleh keluarga korban sebagai akibat langsung dari tindakan yang menimbulkan pertanggungjawaban negara. Kewajiban tersebut bertujuan untuk memulihkan kerugian material yang timbul sehingga pihak yang dirugikan memperoleh penggantian yang proporsional sesuai dengan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan melanggar hukum internasional.
b. Kompensasi materiil merupakan salah satu bentuk reparasi yang diakui dalam hukum internasional sebagai konsekuensi dari adanya tindakan salah secara internasional yang menimbulkan kerugian yang dapat dinilai secara ekonomi. Berdasarkan Pasal 36 *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA) Tahun 2001, Malaysia berkewajiban menanggung dan membayar seluruh kerugian finansial yang dialami oleh keluarga korban sebagai akibat langsung dari tindakan yang menimbulkan pertanggungjawaban negara. Kewajiban tersebut bertujuan untuk memulihkan kerugian material yang timbul sehingga pihak yang dirugikan memperoleh penggantian yang proporsional sesuai dengan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan melanggar hukum internasional.

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ARSIWA tidak hanya mencakup kerugian nyata yang telah dikeluarkan pada saat terjadinya peristiwa (*damnum emergens*), seperti biaya perawatan medis, biaya rumah sakit, biaya pengurusan jenazah, serta biaya transportasi pemulangan jenazah ke Indonesia. Seluruh pengeluaran tersebut merupakan bentuk kerugian aktual yang dapat dihitung secara langsung dan memiliki hubungan kausal dengan tindakan yang menimbulkan pertanggungjawaban negara. Oleh karena itu, kerugian nyata tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban kompensasi yang harus dipenuhi oleh negara pelanggar.

Di samping itu, kompensasi materiil juga meliputi keuntungan atau pendapatan yang seharusnya diperoleh di masa depan (*lucrum cessans*). Dalam konteks pekerja migran Indonesia, bentuk kerugian ini berupa hilangnya pendapatan masa depan (*loss of future earnings*) yang seharusnya diperoleh korban apabila peristiwa tersebut tidak pernah terjadi. Mengingat banyak pekerja migran berperan sebagai tulang punggung perekonomian keluarga, hilangnya kemampuan untuk memperoleh penghasilan tidak hanya berdampak pada korban secara individual, tetapi juga menimbulkan konsekuensi ekonomi yang berkelanjutan bagi anggota keluarga yang ditinggalkan. Oleh sebab itu, perhitungan kompensasi harus mempertimbangkan potensi pendapatan korban berdasarkan usia produktif, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan, serta kemungkinan kontribusi ekonomi yang masih akan diberikan kepada keluarganya di masa mendatang.

Dengan demikian, pemberian kompensasi berdasarkan Pasal 36 ARSIWA Tahun 2001 tidak dapat dimaknai secara sempit hanya sebagai penggantian biaya yang telah dikeluarkan, melainkan harus mencakup seluruh kerugian ekonomi yang secara langsung ditimbulkan oleh tindakan salah secara internasional. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip reparasi penuh (*full reparation*) yang berkembang dalam hukum internasional, yaitu bahwa pihak yang dirugikan harus ditempatkan, sejauh mungkin, pada kondisi yang akan ada apabila tindakan melanggar hukum tersebut tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban kompensasi oleh Malaysia tidak hanya merupakan bentuk tanggung jawab hukum internasional, tetapi juga merupakan perwujudan prinsip keadilan bagi keluarga korban yang telah kehilangan sumber penghidupan akibat pelanggaran yang terjadi.

PENUTUP

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

A. Kesimpulan

1. Tindakan penembakan fatal yang dilakukan secara sepihak oleh otoritas keamanan Malaysia termasuk di dalamnya *Polis Diraja Malaysia* (PDRM), aparat imigrasi, maupun satuan penjaga perbatasan—terhadap Pekerja Migran Indonesia secara nyata merupakan bentuk pelanggaran berat (*grave breach*) terhadap tatanan hukum internasional dan secara yuridis diklasifikasikan sebagai praktik pembunuhan di luar putusan pengadilan (*extrajudicial killing*). Hak untuk hidup (*right to life*) bukan sekadar hak sipil biasa, melainkan hak kodrati manusia paling mendasar yang berstatus sebagai *non-derogable rights*, di mana pemenuhannya bersifat absolut dan tidak dapat dikurangi, ditangguhkan, atau dikesampingkan oleh negara dalam situasi keamanan domestik sekritis apa pun. Larangan terhadap tindakan penghilangan nyawa secara sewenang-wenang (*arbitrary deprivation of life*) telah mencapai derajat norma tertinggi atau *jus cogens* yang melahirkan kewajiban hukum yang mengikat seluruh komunitas global tanpa terkecuali (*erga omnes*). Pengerahan kekuatan mematikan (*lethal force*) dengan senjata api oleh aparat Malaysia terbukti secara telanjang telah melanggar parameter kumulatif internasional, yaitu asas legalitas (*legality*), keharusan (*necessity*), dan proporsionalitas (*proportionality*) yang digariskan secara rigid dalam *UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* 1990. Tindakan asal tembak dengan dalih penegakan hukum keimigrasian domestik sama sekali tidak memiliki legitimasi yuridis internasional, mengingat pelanggaran administrasi keimigrasian (*immigration offenses* atau *illegal entry*) murni dikategorikan sebagai pelanggaran hukum administratif/sipil ringan, dan bukan merupakan tindak kejahatan kriminal berat (*felony*) yang memberikan hak bagi aparat untuk bertindak sebagai algojo instan di lapangan tanpa melalui mekanisme peradilan yang sah (*due process of law*).
2. Kerajaan Malaysia selaku subjek hukum internasional utama secara mutlak memikul pertanggungjawaban negara penuh (*full state responsibility*) atas tragedi *extrajudicial killing* yang menimpa PMI, sehingga argumen pembelaan sepihak mengenai "tindakan oknum personal aparat" harus ditolak secara total dan tidak memiliki nilai pembuktian di panggung hukum internasional. Berdasarkan ketentuan imperatif dalam Pasal 4 ARSIWA (*Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*) 2001 serta yurisprudensi Mahkamah Internasional, setiap perilaku yang dilakukan oleh organ resmi negara wajib dianggap sebagai tindakan hukum dari negara itu sendiri (*act of state*). Polisi dan petugas imigrasi Malaysia bertindak atas nama kedaulatan negara. Lebih jauh lagi, berdasarkan doktrin *ultra vires* yang dikodifikasikan dalam Pasal 7 ARSIWA 2001, Kerajaan Malaysia tetap tidak dapat melepaskan diri dari jerat akuntabilitas internasional meskipun aparatnya terbukti bertindak melampaui batas wewenang resmi atau nyata-nyata melanggar aturan internal (*Standar Operasional Prosedur*) domestik mereka, sepanjang aparat tersebut mengeksekusi penembakan dalam kapasitas resmi (menggunakan baju dinas, fasilitas, dan senjata api logistik negara).

 Akibat terpenuhinya unsur-unsur konstitutif dari tindakan salah secara internasional (*internationally wrongful act*) ini, Kerajaan Malaysia memikul kewajiban hukum mutlak (*legal obligation*) untuk melakukan reparasi penuh (*full reparation*) terhadap Pemerintah Indonesia. Bentuk reparasi ini wajib diwujudkan secara kumulatif melalui skema Kompensasi Materiil berdasarkan Pasal 36 ARSIWA (ganti rugi finansial atas biaya pemulangan jenazah serta hilangnya potensi pendapatan masa depan korban selaku tulang punggung keluarga atau *lucrum cessans*) serta skema Satisfaksi Internasional berdasarkan Pasal 37 ARSIWA (berupa pengakuan pelanggaran, permohonan maaf resmi antarnegara/*official state apology*, serta pelaksanaan proses peradilan pidana yang transparan terhadap aparat pelaku guna menjamin asas ketidakberulangan atau *assurance of non-repetition*).

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Republik Indonesia (Khususnya Kementerian Luar Negeri, BP2MI, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur):
 a. Langkah Diplomasi Agresif dan Formal: Pemerintah Indonesia harus menghentikan pendekatan diplomasi pasif-akomodatif yang selama ini cenderung menyerahkan penyelesaian kasus sepenuhnya pada koridor hukum

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

domestik Malaysia. Indonesia harus secara formal menggunakan instrumen ARSIWA 2001 sebagai dasar gugatan diplomatik resmi (*diplomatic claim*) antarnegara untuk menuntut akuntabilitas internasional Kerajaan Malaysia secara langsung.

b. Pembentukan Tim Investigasi Bersama: Mendesak pembentukan *Joint Investigation Team* (Tim Investigasi Bersama) yang independen di tingkat regional pada setiap insiden kematian PMI yang dianggap tidak wajar. Langkah ini krusial guna mengantisipasi adanya upaya manipulasi rekonstruksi perkara atau impunitas hukum di internal kepolisian Malaysia.

c. Penguatan Pengawasan Perbatasan: Kementerian Pertahanan dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) wajib memperketat pengamanan dan patroli di jalur-jalur tikus perbatasan (baik darat di Kalimantan maupun laut di Selat Malaka) guna memutus mata rantai penyelundupan PMI *irregular*, sehingga meminimalisasi potensi PMI terjebak dalam pusaran razia represif aparat asing.

d. Bantuan Hukum Maksimal: KBRI melalui Atase Hukum dan Atase Tenaga Kerja harus menyediakan pengacara sewaan (*retained lawyers*) yang kompeten untuk mendampingi keluarga korban dalam menuntut ganti rugi materiil (*kompensasi*) di pengadilan sipil Malaysia.

2. Kepada Pemerintah Kerajaan Malaysia:

a. Reformasi dan Harmonisasi Regulasi Domestik: Pemerintah Malaysia dituntut untuk segera melakukan reformasi mendasar dan struktural terhadap diktat penegakan hukum mereka, khususnya melakukan harmonisasi terhadap *Police Act 1967* (Akta Polis Malaysia) agar selaras dengan standar perlindungan HAM PBB (*UN Basic Principles* 1990) terkait batasan ketat penggunaan senjata api.

b. Penegakan Hukum Tanpa Impunitas: Menghilangkan budaya impunitas di tubuh aparat penegak hukum dengan menyeret setiap oknum pelaku penembakan PMI ke pengadilan pidana umum dengan dakwaan pembunuhan, bukan sekadar menyelesaikan perkara melalui sidang etik internal institusi atau mutasi jabatan.

c. Penghormatan Terhadap Standar Internasional Minimum: Kerajaan Malaysia sebagai bagian dari komunitas global wajib menghormati doktrin *international minimum standard* dengan memberikan jaminan perlindungan hukum dan keselamatan fisik yang setara kepada warga negara asing (termasuk pekerja migran *irregular*), serta memosisikan pelanggaran keimigrasian murni sebagai isu administratif yang harus diselesaikan lewat jalur hukum yang adil (*fair trial*), bukan lewat moncong senjata api di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abidin, Mohammad Rizal. 2015. *Malaysian Criminal Justice System: An Overview*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.

Bassiouni, M. 1996. Cherif. *The Law of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*. Transnational Publishers.

Casey-Maslen, Stuart. 2020. *The Right to Life and the International Law of Self-Defense*. Cambridge University Press.

Crawford, James. 2002. *The International Law Commission's Articles on State Responsibility: Introduction, Text and Commentaries*. Cambridge: Cambridge University Press.

Juwana, Hikmahanto. 2006. *Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan Domestik*. Jakarta: Teraju.

Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Alumni, Bandung.

Lauterpacht, Hersch. 1950. *International Law and Human Rights*. Stevens & Sons Limited, London,

Lillich, Richard B. 1984. *The Human Rights of Aliens in Contemporary International Law*. Manchester: Manchester University Press.

Luhulima, C.P.F. 2011. *Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Materson, Jan. 1993. *Human Rights: A Compilation of International Instruments*. New York: United Nations.

Nowak, Manfred. 2005. *U.N. Covenant on Civil*

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

and Political Rights: CCPR Commentary. Kehl: N.P. Engel.

Oppenheim, L. 1905. *International Law: A Treatise, Vol. 1 - Peace*. London: Longmans.

Parthiana, I Wayan. 2002. *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*. Bandung: Mandar Maju.

Ragazzi, Maurizio. 1997. *The Concept of International Obligations Erga Omnes*. Oxford University Press, New York.

Rodley, Nigel S. 2009. *The Treatment of Prisoners Under International Law*. Oxford University Press.

Shaw, Malcolm N. 2017. *International Law*. Cambridge: Cambridge University Press.X

Smith, Rhona K.M. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. PUSHAM UII, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Starke, J.G. 2010. *Pengantar Hukum Internasional 1*. Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.

Perjanjian Internasional & Dokumen PBB

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 / Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966.

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICRMW) 1990.

Statute of the International Court of Justice (Statuta Mahkamah Internasional).

Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, 1990.

Code of Conduct for Law Enforcement Officials, UN General Assembly Resolution 34/169, 1979.

Human Rights Committee, General Comment No. 36 on Article 6 of the ICCPR, UN Doc. CCPR/C/GC/36, 2018.

Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death, 2017.

Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) 2001 ALSTO

Jurnal & Sumber Lain

Lyon, Beth. "The Unsigned UN Convention on Migrant Workers", *NYU Journal of International Law and Politics*, Vol. 36, 2004.

Yusran, Ranyta. "The Protection of Migrant Workers in Southeast Asia", dalam *The International Law of Human Rights in Southeast Asia*, Brill, 2011.

Bambang Heryanto, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Melalui Mekanisme Internasional," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, hal . 12

Badilla, Michael. "Extraterritorial Obligations of States under the International Covenant on Civil and Political Rights." *UC Davis Journal of International Law and Policy*, Vol. 25, No. 2, 2019.

James Wagstaff, "State Responsibility and the Use of Lethal Force against Migrants at Borders," *Journal of Conflict and Security Law*, Vol. 27, No. 3, 2022.

Ayunita Savitri, "Challenges in Prosecuting Cross-Border Human Rights Violations: The Case of Migrant Workers," *Asian Journal of International Law*, 2021.

Nugraha, Ignatius Yudi. "The Responsibility of States for Extrajudicial Killings Committed by Law Enforcement Officials." *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 15, No. 4, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan Negara Lain Dan Nasional

Federal Constitution of Malaysia / Konstitusi Federal Malaysia.

Malaysia. *Police Act 1967* (Akta Polis 1967), Act 344.

Immigration Act 1959/63 / Akta Imigresen 1959/63 (Malaysia).

Human Rights Commission of Malaysia Act 1999 (Act 597 / Akta 597) / Undang-Undang Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia 1999.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026